

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari telaah dan analisa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelum ini adalah sebagai berikut;

1. Berdasarkan ragam pendapat dari para ahli fikih klasik dan kontemporer, zakat harta diklasifikasikan ke dalam dua kategori; zakat yang disepakati dan zakat yang diperselisihkan kewajibannya, atau bisa juga disebut zakat modern. Di antara bentuk zakat modern ini ialah zakat atas saham. Saham merupakan salah satu model investasi yang diperbolehkan dalam fiqih Islam, karena keinginan untuk mendapatkan laba dan keuntungan dengan saham itu tetap berhadapan dengan kerugian, dan pengambilan berhadapan dengan pemberian. Berdasarkan jenis kegiatan usaha dan tujuan pembelian saham, saham dibagi menjadi dua; saham syariah dan non syariah. Saham syariah merupakan satu bentuk dari saham biasa yang memiliki karakteristik khusus yang berupa kontrol yang ketat dalam hal kehalalan ruang lingkup kegiatan usaha. Jual beli saham dalam Islam pada dasarnya adalah merupakan bentuk syirkah mudharabah, di antara pengusaha dan pemilik modal sama-sama berusaha yang nantinya hasilnya dibagi bersama. Mudharabah merupakan teknik pendanaan dimana pemilik modal menyediakan dana untuk digunakan oleh unit defisit dalam kegiatan produktif dengan dasar *loss profit sharing*.

2. Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa, semua jenis kekayaan (harta) apapun yang dimiliki wajib dikeluarkan zakatnya, asal telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Salah satu harta yang menjadi objek zakat di era modern ini adalah saham. Menurut Yusuf al-Qardhawi semua jenis usaha yang mengeluarkan saham wajib dizakati, baik dari perusahaan industri, perdagangan ataupun campuran dari keduanya. Beliau menolak adanya membeda-bedakan antara satu jenis saham dari jenis saham lainnya bergantung dari perusahaan yang mengeluarkannya. Perihal teknis perhitungan zakatnya, al-Qardhawi menilai jika perusahaan industri murni maka diambil dari keuntungan bersihnya sebesar 10% sesuai dengan pendapat yang dipandang olehnya lebih kuat dalam hal zakat investasi dan sesuai dengan sikap yang diambil mengenai pabrik, hotel, dan lain-lain, adapun untuk perusahaan perdagangan maka zakatnya senilai 2,5%.
3. Setelah menelaah dan membandingkan antara teori zakat saham menurut Yusuf al-Qardhawi dengan pelaksanaan zakat saham di Indonesia diketahui bahwa secara garis besar istinbath al-Qardhawi selaras dengan implementasi zakat saham yang ditetapkan oleh MUI dan BAZNAS selaku pelaksana urusan zakat. Keselarasan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni; perihal ketetapan saham sebagai salah satu harta yang wajib dizakati, ketentuan usaha perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan saham haruslah dari usaha-usaha yang halal, baik terkait dengan komoditinya maupun proses transaksinya, berkaitan dengan

ketetapan bahwa saham yang dizakati berasal dari perusahaan apa saja, baik perusahaan industri, perdagangan ataupun campuran keduanya, kemudian dalam teknis pengeluarannya senilai 2,5 %. Dengan demikian, istinbath Yusuf al-Qardhawi dapat dikategorikan sebagai penguat dasar implementasi zakat saham di Indonesia. Hanya saja, dalam persoalan teknis ada sedikit perbedaan di mana al-Qardhawi pada kesimpulannya memandang teknis pengeluaran zakat saham dengan perhitungan 10 % yang diambil dari keuntungan bersih dari perusahaan industri adalah lebih utama manakala pemerintah yang bertugas langsung memungut zakat dari perusahaan-perusahaan.

B. Saran

Beberapa saran yang perlu untuk dipertimbangkan dalam rangka perbaikan pelaksanaan zakat saham di Indonesia adalah sebagai berikut;

2. Perlunya sosialisasi zakat saham secara komprehensif melalui berbagai media. Sosialisasi tersebut berkaitan dengan hukum zakat saham, hikmah, dan sumber-sumbernya secara rinci serta perhitungannya sehingga masyarakat, khususnya yang memiliki saham di perusahaan-perusahaan, menjadi paham dan tersadarkan. Dalam hal ini, sosialisasi haruslah terus menerus dilakukan oleh para pemuka agama dan para pengelola zakat, terutama dalam hal ini adalah pemerintah.
3. Terkait dengan zakat saham ini, hendaknya ada tinjauan dan telaah berkesinambungan dari pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi

faktual dalam menerapkan teknis pengeluaran zakat saham dengan memperbandingkan banyak pendapat ulama dan kemudian menetapkan salah satu di antaranya yang lebih kontekstual dan maslahat untuk diimplementasikan.

4. Perlu adanya kontrol berkala dan sanksi tegas bagi pemilik saham atau perusahaan yang tidak mau mengeluarkan zakat saham agar pengeluaran zakat dapat merata sehingga terwujudlah tujuan zakat dalam mengentaskan kemiskinan.

